Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Nani Anggriani¹

¹Universitas Muhammadiyah Sukabumi nanianggriani1510@gmail.com

Idang Nurodin²

²Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Deni Iskandar³

³Universitas Muhammadiyah Sukabumi

ABSTRAK - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 2) Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 3) Faktor pendukung dan Penghambat dalam penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Variabel terdiri dari Akuntabilitas dan Transparansi sebagai variabel independen, variabel Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai variabel independen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hasil deskripsi dapat dilihat dari perbandingan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dengan hasil realisasi di lapangan. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban secara garis besar sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan, meskipun terdapat beberapa hal dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang masih belum sesuai dikarenakan sumber daya manusia yang kurang mendukung.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

ABSTRACT - This research was aimed to find out : 1) Application of Accountability Principles in Management of Income and Village Budget. 2) Application of Transparenci Principles in Management of Income and Village Budget. 3) Supporting and Inhibiting Factors in applying the principles of Accountability and Transparency in the Management of income and Village Budgets. The variabel of this reasech was consisted of Accountability, Tranparency as independent variable and management of income and Village badgets as dependent variable. The research methode used is qualitative method with descriptive approach. This research was conducted using observation and interview techniques with the parties involved in managing the income

and Village Budget. The results of the description can be seen from the comparison of Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 with the results of realization in the field. Management of the income and Village Budget from the Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability phases is broadly in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 concerning Financial Management, although there are several things in Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability still not suitable because human resources are less supportive.

Keywords: Accountability, Transparency and management of income and village budgets

PENDAHULUAN

Prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana yang diterima oleh Desa. Dana Desa yang diterima oleh desa dari pemerintah yang jumlahnya cukup besar ini perlu dikelola secara efisien dan efektif. Hal ini untuk menghindari terjadi tindakan kecurangan (Fraud) dalam pengelolaannya.

Adapun permasalahan terjadi pada Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan yaitu kurangnya keterbukaan kepada masyarakat. Pelaksanaan musyawarah terkait Anggaran Pendapatan dan Desa (APBDes) Belanja belum terlaksana secara maksimal, padahal musyawarah Desa, akses tanpa masyarakat dalam memperoleh informasi pengelolaan dana desa menjadi tertutup. Hakikatnya Musyawarah Desa ini adalah amanah dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Ketidakterbukaan dalam pengelolaan dana desa ini, salah satunya tidak adanya musyawarah desa yang diamanatkan oleh UU ini, mendorong penulis mencermati dan meneliti terkait APBDes dikelola dengan akuntabel dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui bagaimana anggaran

pendapatan dan belanja desa dikelola menggunakan dengan prinsip akuntabilitas. Mengetahui 2) bagaimana anggaran pendapatan dan belanja desa dikelola dengan prinsip transparansi. 3) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi . Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam judul "Penerapan **Prinsip Akuntabilitas** Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)"

LANDASAN TEORI

Akuntabilitas

Asas dan prinsip yang menentukan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai undang-undang kepada masyarakat adalah prinsip akuntabilitas. (Sholeh: 2015).

Lebih lanjut, Akuntabilitas merupakan kemampuan otoritas yang lebih tinggi dalam memberikan jawaban kepada masyarakat luas atas tindakan seseorang/sekelompok orang dalam suatu organisasi. (Sholeh: 2015).

Berdasarkan hal tersebut, akuntabilitas dapat dipahami sebagai

bentuk pertanggungjawaban lembaga yang diberi wewenang dalam pengelolaan sumber daya Publik.

Transparansi

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan diperolehnya informasi yang benar dan jujur dalam pengelolaan keuangan desa dengan tetap tidak diabaikannya perlindungan pada hak pribadi dan golongan. (Sholeh: 2015).

Transparansi bagian dari penyedia informasi tentang pemerintah bagi publik dan dijaminnya kemudahan dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. (Dwiyanto:2015)

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami Transparansi merupakan diperolehnya informasi-informasi yang terbuka mengenai informasi keuangan maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah serta menjamin diperolehnya akses informasi bagi masyarakat.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Cakupan pengelolaan APBDesa dimulai dari tahap pelaksanaan, penatausahaan dan terakhir tahap pertanggungjawaban. (Sholeh:2015) APBDes ini hakikatnya merupakan rencana tahunan pemerintah Desa.

Adapun penelitiannya sebelumnya dilakukan oleh Igsan (2016) melakukan penelitian dengan judul "Transparansi pemerintah desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Desa di Long Nah Muara Kecamatan Ancalona Kabupaten Kutai Timur "diperoleh hasil bahwa transparansi pemerintah desa terlaksana dengan baik. Soeharso (2017) melakukan penelitian yang

berjudul " Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desan Argorejo dan Desa Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul" diperoleh hasil bahwa akuntabilitas pemerintahan desa sudah mulai dilakukan secara bertahap.

Pembinaan lebih lanjut dalam sangatlah diperlukan. administrasi mengingat masih ditemukan keterlambatan dalam pelaporan keuangan desa. Nafidah dan Anisa (2017) juga melakukan penelitian "akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Desa di Jombang". Penelitian ini memberikan gambaran bahwa akuntabilitas dapat dicapai dalam pengelolaan keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan peneliti dalam menganalisis, menggunakan metode kualitatif. Pendekatan metode kualitatif yang diambil merupakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif ini, data yang diamati berbentuk kata-kata dan gambar, tidak menggunakan data berbentuk angka. Metode kualitatif deskriptif ini diyakini dapat menganalisis penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Citanglar. Desa Jagamukti dan Desa Kademangan.

Informan dalam penelitian ini adalah terdiri dari:

- 1. Kepala Desa
- 2. BPD
- 3. Masyarakat Desa

HASIL PENELITIAN

Pengelolaan APBDES, khususnya di Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan Kecamatan Surade dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

- 1. Akuntabilitas Pengelolaan APBDes
 - a. Tahap perencanaan
 - 1. Perencanaan Desa Citanglar pengelolaan Perencanaan Pendapatan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) di Des Citanglar dimulai dari dusun disebut dengan yang Musyawarah Dusun (Musdus) yang dihadiri oleh kepala desa. perangkat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh perempuan dan Tokoh Masyarakat untuk membahas berbagai perencanaan pembangunan desa yang dibutuhkan Masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi Desa dan dapat didanai oleh APBDes yang selanjutnya akan dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh BPD, Tokoh perempuan, para ulama, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna dan lembagalembaga yang ada di Desa untuk Citanglar menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
 - 2. Perencanaan Desa Jagamukti Perencanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jagamukti dimulai dari tahapan dusun yang disebut dengan Musyawarah Dusun (Musdus) yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh perempuan dan Tokoh Masyarakat untuk membahas berbagai perencanaan pembangunan dibutuhkan desa yang

- Masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi Desa dan dapat didanai oleh APBDes yang selanjutnya akan dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh BPD, Tokoh perempuan, para Tokoh Masyarakat, ulama, Karang Taruna dan lembagalembaga yang ada di Desa Jagamukti untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
- Perencanaan Desa Kademangan Perencanaan pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Belanja Desa (APBDes) di Desa Kademangan dimulai dari dusun yang disebut dengan Musyawarah Dusun (Musdus) yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh perempuan dan Tokoh Masyarakat untuk membahas berbagai perencanaan pembangunan desa yang dibutuhkan Masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi Desa dan dapat didanai oleh APBDes yang selanjutnya akan dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh BPD, Tokoh perempuan, para ulama, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna dan lembagalembaga yang ada di Desa Kademangan untuk menyusun Kerja Pemerintah Rencana Desa (RKPDes).

b. Pelaksanaan

 Pelaksanaan Desa Citanglar Pelaksanaan pembiayaan program yang dilakukan Desa Citanglar yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belania Desa (APBDes) sepenuhnya dilaksanakan oleh tim (TPK) pelaksana kegiatan desa yang ada di Desa sesuai Citanglar dengan ketentuan pemerintah kabupaten Sukabumi. dan untuk menerapkan prinsip transparansi kepada masyarakat perangkat desa mensosialisasikan segala kegiatan pembangunan beserta anggaran yang dianggarkan dalam berbagai acara yang diadakan oleh masyarakat maupun perangkat desa Citanglar, seperti dalam acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj ataupun acara lainnya yang dihadiri oleh masyarakat Citanglar. Dengan demikian Masyarakat mengetahui dan penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi jalankan ter dengan Baik.

2. Pelaksanaan Desa Jagamukti Pelaksanaan kegiatanpemberdayaan kegiatan Masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belania Desa (APBDes) dilaksanakan oleh tim pelaksana desa yang ada di Desa Jagamukti. Kepala Desa melakukan Musyawarah Dusun merencanakan APBDes untuk tahun berjalan setelah dititik dusun selesai maka dilaksanakan musyawarah desa dengan melibatkan perangkat Desa, BPD, RT, RW dan lembaga masyarakat lainnya.

3. Pelaksanaan Desa Kademangan Dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, diperlukan sangat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya, dari segi akuntabilitas pengelolaan APBDes, desa Kademangan Melakukan setiap tahapan-Pengelolaannya tahapan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), adapun dari sisi Transparansinya Desa Kademangan menyampaikan setiap kegiatan yang dilakukan dari mulai anggaran sampai waktu pelaksanaannya kepada masyarakat, sehingga asasasas akuntabilitas dan transparansinya terjalankan dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentang pengelolaan Keuangan Desa.

c. Penatausahaan

1. Penatausahaan Desa Citanglar Tahap penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa citanglar dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang berupa penerimaan dan pengeluaran menggunakan kas dengan keuangan sistem desa (Siskudes) Bendahara wajib mempertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban

disampaikan oleh bendahara Desa Citanglar setiap akhir bulan kepada Kepala Desa.

- 2. Penatausahaan Desa Jagamukti Pada Desa Jagamukti, tahapan penatausahaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan (APBDes) Belania Desa dilakukan oleh bendahara Desa. Bendahara desa melakukan pencatatan atas transaksi baik pemasukan pengeluaran Kas maupun dengan menggunakan sistem desa (Siskudes) keuangan Bendahara Desa Jagamukti melakukan setiap pencatatan harus sistematis dan kronologis atas transaksi yang terjadi. Bendahara desa Jagamukti mempertanggungjawabkan melali laporan uang pertanggungjawaban yang disampaikan setiap akhir bulan kepada Kepala Desa.
- 3. Penatausahaan Desa Kademangan Tahapan penatausahaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kademangan dilakukan oleh bendahara Desa. Bendahara desa melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang sistematis terjadi secara dengan menggunakan sistem keuangan desa (Siskudes) Selain itu juga Bendahara Desa Jagamukti melakukan laporan pertanggungjawaban kepada kepala Desa setiap akhir bulan.
- d. Pelaporan
 - 1. Pelaporan Desa Citanglar

Pelaporan pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Desa (APBDes) Belanja dilaksanakan setiap pencairan Dana Desa sebanyak tiga tahap, dimana setiap tahap dibuatkan harus laporan pertanggungjawaban sebagai syarat untuk pengajuan Pendapatan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) tahap selanjutnya. Selain itu juga pengelolaan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Desa Belanja (APBDes) dilakukan untuk mengetahui pengelolaan seperti apa Pendapatan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) yang dilakukan oleh perangkat Desa Citanglar tersebut, dan laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh kepala Desa Citanglar kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Camat.

2. Pelaporan Desa Jagamukti Tahapan pelaporan dilaksanakan di Desa Jagamukti bentuk sebagai pertanggungjawaban Desa Jagamukti terhadap dana Desa yang telah diterima setelah dikelola dan dipakai untuk kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa. Selain itu bentuk pelaporan juga dilaksanakan untuk mengetahui proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ada di Desa Jagamukti. Pelaporan Pendapatan Anggaran dan Belanja Desa dilakukan dua tahap, yaitu laporan realisasi APBDes semester pertama pada bulan juli tahun berjalan dan laporan realisasi APBDes semester akhir tahun pada bulan januari tahun berikutnya.

3. Pelaporan Desa Kademangan Pelaporan pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan dana Belanja Desa (APBDes) Desa Kademangan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Dana Desa yang diterima oleh Desa Kademangan setelah dikelola dan digunakan untuk kepentingan masyarakat Desa Kademangan seperti pembuatan jalan, pendanaan lembaga kesehatan dan lainlain. Selain itu juga pelaporan pendapatan Anggaran dan belanja Desa (APBDes) dilaksanakan untun perkembangan mengetahui proses pengelolaan APBDes yang pelaporannya terdiri dari yaitu dua tahap laporan realisasi APBDes semester pertama pada bulan Juli tahun berjalan dan laporan realisasi semester akhir pada bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

1. Pertanggungjawaban Desa Citanglar Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan oleh perangkat desa Citanglar dengan memberikan informasiinformasi mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan programprogram yang dilaksanakan Desa pada perkumpulan

masyarakat rutin yang dilaksanakan. Selain itu juga memasang perangkat desa papan nama kegiatan kegiatan mengenai yang dilaksanakan juga anggaran dikeluarkan yang dalam kegiatan tersebut sehingga masyarakat mengetahui kegiatan desa yang sedang dilakukan. Hal tersebut dapat membimbing masyarakat untuk ikut aktif dan berpartisipasi dan memberikan masukan terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilakukan yang asas transparansi sehingga dalam pengelolaan APBDes terlaksana.

2. Pertanggungjawaban Desa Jagamukti

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah sumber pendapatan desa yang sangan membantu pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya dan melakukan pembangunan desa menyejahterakan masyarakat melalui programprogram pemberdayaan seperti masyarakat pembangunan jalan, kegiatan pengelolaan Poskesdes. kegiatan fasilitasi keluarga Berencana dan lain-lain yang harus di kelola berdasarkan akuntabilitas dan asas transparansi kepada masyarakat desa Jagamukti maupun kepada pemerintahan diatasnya yaitu kepada bupati Walikota melalui atau kecamatan.

3. Pertanggungjawaban Desa Kademangan Pertanggungjawaban kepada dilakukan masyarakat oleh kepala desa dan perangkat desa dengan memberikan informasi-informasi mengenai program pemberdayaan masyarakat yang di danai oleh APBDes yang sedana dilaksanakan oleh Desa Kademangan pada kegiatankegiatan perkumpulan masyarakat seperti isra mi'raj, maulid nabi ataupun acara pengajian mingguan Desa sehingga masyarakat mengetahui dan dengan demikian dari kegiatan tersebut dapat mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Desa Kademangan sehingga tercipta pengelolaan Pendapatan Anggaran Belanja Desa (APBDes) yang akuntabel dan transparan.

2. Transparansi Pengelolaan APBDes a. Transparansi Desa Citanglar

Penerapan prinsip transparansi pada pengelolaan Pendapatan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) yang dilakukan perangkat Desa Citanglar dapat dilihat dari musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) yang dilakukan di Desa Citanglar yang mengundak sejumlah perwakilan masyarakat seperti perwakilan perempuan, Karang taruna dan masih banyak lagi. Dalam Musyawarah Dusun (Musdus) dan Desa (Musdes) Musyawarah tersebut setiap masukan ataupun pendapat dari masyarakat di tampung dan dicatat untuk dibentuk program kerja yang akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes).

Pelaksanaan pembangunan Desa yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) demi terlaksananya penerapan prinsip Transparansi dalam pengelolaannya perangkat desa memasang papan kegiatan sehingga masyarakat mengetahui jumlah anggaran yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Selain itu juga dilakukannya sosialisasi dengan cara menyampaikannya kegiatan-kegiatan dalam perkumpulan masyarakat seperti isra mi'raj dan maulid nabi kegiatan pengajian ataupun mingguan. Selain itu iuga dilakukannya pengawasan dengan terjun langsung lapangan pada saat kegiatan oleh Badan Permusyawatan Tim Pendamping (BPD) dan Kecamatan serta Tokoh masyarakat untuk evaluasi kegiatan pembangunan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Citanglar dapat diketahui bahwa aksesibilitas masyarakat terhadap data-data yang bersifat keuangan seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Realisasi **APBDes** laporan pemerintah desa Citanglar membatasinya sebagai bentuk kehati-hatian perangkat desa Citanglar dari pihak-pihak yang bertanggungjawab tidak dan menyalahgunakan data-data keuangan desa untuk hal-hal yang dapat merugikan Desa. Hal ini tentunya mengurangi prinsip Transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Citanglar.

- b. Transparansi Desa Jagamukti pelaksanaan Pada saat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) perangkat Desa memasang papan program kegiatan berupa banner yang ada pembangunan dilokasi Desa juga dipasang dikantor Pendapatan Anggaran belanja Desa (APBDes) sehingga informasi mudah di akses oleh masyarakat untuk mengetahui jumlah anggaran yang digunakan disetiap program kegiatan pemberdayaan Masyarakat. transparansi dalam Sehingga kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terjalankan.
- c. Transparansi Desa Kademangan Bentuk transparansi yang dilakukan Desa Kademangan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kademangan yaitu dengan melakukan musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes) yang dimana setiap masyarakat mengajukan program kegiatan yang dicatat dan ditampung untuk dijadikan program Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Desa Kademangan. Selain itu juga perangkat desa mensosialisasikan setiap kegiatan didanai oleh Anggaran yang pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam kegiatanperkumpulan kegiatan masyarakat desa, seperti maulid Nabi, isra Mi'raj ataupun kegiatan

pengajian mingguan. Namun di Desa Kademangan Belum memasang papan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang seharusnya di pasang di depan kantor Desa. Sehingga untuk Transparansi APBDes nya belum terlaksana dengan Baik.

PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang bertuang pada pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

- Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan adalah sebagai berikut:
 - Akuntabilitas tahap perencanaan pengelolaan Pendapatan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan pada penerapannya sudah sesuai Peraturan Menteri dengan dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentana Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya Musyawarah Dusun Musyawarah (Musdus) dan Desa (Musdes) yang dilaksanakan untuk

- menampung aspirasi masyarakat desa dalam perencanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) namun masih kegiatan musyawarah (Musdus) ini masih dusun efektif dikarenakan kurang sumber daya kurangnya manusia dan juga kurangnya kesadaran masyarakat mengenai partisipasi dalam pengelolaan APBDes
- b. Akuntabilitas tahap Pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belania Desa (APBDes) di Citanglar, Desa Desa Jagamukti dan Desa Kademangan pada penerapannya sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentana Pengelolaan Keuangan. Hal ini dibuktikan dengan mekanisme pelaksanaan serta adanya rekening kas Desa.
- c. Akuntabilitas tahap penatausahaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Citanglar, Desa jagamukti dan Desa Kademangan pada penerapannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya penggunaan Sistem Keuangan Desa untuk pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa. Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, Laporan Realisasi APBDes.

- d. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes di Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Yaitu ketiga desa telah melaporkan Realisasi Semester satu dan dua serta laporan Realisasi APBDes di akhir tahun angggaran.
- 2. Penerapan Transparansi Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan untuk penerapannya masih kurang sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan tentang Desa. karena meskipun sudah adanya papan pengumuman mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Akan tetapi untuk realisasi laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diinformasikan tidak kepada masyarakat secara tertulis dan memberikan batasan kepada jadi tidak semua masyarakat, masyarakat dapat mengakses data terkait laporan realisasi APBDes. hal ini tentu mengurangi tingkat Transparansi di Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan.
- 3. Faktor pendukung dan penghambat penerapan dalam prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Desa pada Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan

yaitu adanya perangkat desa yang dalam kompeten melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan pengelolaan Desa terjalankan. Sedangkan untuk hambatannya yaitu kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa.

SARAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa yang berkualitas sehingga mewujudkan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi, maka peneliti memberikan beberapa saran atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian di Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan Kecamatan Surade.

- Untuk pemerintahan Desa yang melaksanakan sudah Prinsip Transparansi akuntabilitas dan pengelolaan Keuangan dalam Desa dengan baik semoga bisa dipertahankan dan bisa ditingkatkan lagi menjadi lebih baik sementara yang belum melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan sesuai diharapkan untuk melaksanakannya karena akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan Desa adalah salah bentuk Peraturan pengimplementasian Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan.
- 2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan indikator-indikator yang relevan untuk mengukur tingkat

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

DAFTAR PUSTAKA

- Efra. 2017. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2015 Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Vol.4 No. 3.
 - http://kupang.tribunnews.com/2016/0 4/08/masalah-pengelolaankeuangan-desa.(27 Maret 2019).
 - Iqsan. 2016. Transparansi Pemerintah Desa dalam Penyususnan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Vol. 4 No. 1.
 - Lina dan Nuranisa. 2017.

 Akuntabilitas Pengelolaam

 Keuangan Desa. Vol. 10 No. 2.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
 - Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. 2015. Pengelolaam Keuangan Desa. Jatinangor: Fokus Media.
 - Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
 - Sujarweni wiratna. 2015. Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta : Pustaka Baru Press Yogyakarta

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa .